



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

PENGUMUMAN
NOMOR 411/PP.04.2-Pu/1502/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN PADA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Merangin membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPK sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 pada Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tabir Ulu; dan
2. Kecamatan Tabir Timur.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh **rumah sakit, puskesmas, atau klinik** yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan Partai Politik mengacu pada ketentuan masing-masing Partai Politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)
- *) *hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota Partai Politik.*
- **) *hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*
- j. melampirkan fotokopi kartu Jaminan Kesehatan yang aktif (jika ada).

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Merangin sejak tanggal 30 April sampai dengan paling lambat tanggal 2 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui *website* **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik (asli) sebanyak 1 rangkap yang

disampaikan paling lambat tanggal 2 Mei 2024 menggunakan **map snelhecter (map tulang) berwarna biru.**

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Merangin:

Alamat : Jln. Raya Bangko-Kerinci, KM.4, Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Kontak : 0811-8000-440 (Retno Sari Handayani)
0821-3540-3994 (Feby Maharani Siregar)

Pukul : 1) 30 April s.d. 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bangko, 30 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin

